



PENETAPAN

Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nurul Awaliyah, Ssi. Apt Binti**
(Alm) Lukman Hakim Somir;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -Jl. Cipedes Tengah I No. 36 RT. 04 RW. 02 Kel
Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung.
-Jl. Bandar Jaya Blok C No. 8 Rt.01 Rw. 01
Kel Bandar Jaya Lahat Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Supriyadi, S.HI, M.H., sdr. Yusrisal, S.H., Sdr. Puspa Erwan, S.H., Sdr. Halim Perdana Kusumah, S.H., Sdr. Abdul Basit, S.H., Sdr., Abdul Kodir Batubara, S.H., CCL., Sdr. Ahmad Masyhud, S.H. CTL., Sdr. Jecky Haryanto, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Firm SUPRIYADI & ASSOCIATES, beralamat di The COE Building, JL. T.B. Simatupang No. 18C. Lt.12 Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 155/SK/IV/2020/PN. Bgl tanggal 22 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm). Lukman Hakim Somir selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Internasional Indonesia Jl. Soeprap to Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm). Lukman Hakim Somir selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining sesuai dengan Anggaran Dasar dalam Akta No 27 Tahun 2006 tanggal 27 Januari 2006 menyuruh suaminya yaitu Lee Mun Song untuk meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi Korban Dinmar.
- Bahwa selanjutnya Lee Mun Song beberapa kali menemui saksi korban Dinmar dan membujuk serta merayu saksi korban Dinmar agar mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke pada terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan Surat Kuasa Tagih kepada pihak lain senilai Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).
- Bahwa karena tertarik dengan janji Lee Mun Song akan memberi Surat Kuasa Tagih kepada pihak lain sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) maka pada tanggal 26 Maret 2013 saksi korban Dinmar menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining melalui saksi BEBBY HUSSY dengan cara memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BII Nomor : CK746809 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 26 Maret 2013 masuk ke rekening PT. Borneo Suktan Mining.

- Bahwa setelah saksi korban Dinmar menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining tidak pernah memberikan Surat Kuasa Tagih yang dijanjikan.

- Bahwa setelah berkali-kali didesak dan ditagih oleh saksi korban Dinmar selama lebih dari 4 (empat) tahun akhirnya pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining memberikan Kuasa Tagih kepada saksi korban Dinmar dengan Surat Kuasa Tagih Nomor : 01 /PT. BSM. SK / PT. BMQ-PT. ASA. INVT / 301117 / XI / 2017 untuk melakukan penagihan uang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Saksi Jauhari dan Saksi Hakman Novi.

- Bahwa setelah saksi korban Dinmar menerima Surat Kuasa Tagih tersebut, saksi korban Dinmar menagih kepada Saksi Hakman Novi dan Saksi Jauhari tetapi saksi-saksi tersebut mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hutang ataupun tidak pernah melakukan pinjaman meminjam dengan Terdakwa maupun dengan PT. Borneo Suktan Mining sehingga mereka tidak mau membayar Surat Kuasa Tagih tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melalui Lee Mun Song yang menjanjikan akan memberikan Surat Kuasa Tagih sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada pihak lain (yaitu kepada saksi Jauhari dan Saksi Hakman Novi) tidak benar karena dari awal Terdakwa dan Lee Mun Song mengetahui bahwa saksi Jauhari dan saksi Hakman Novi tidak memiliki hutang kepada mereka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dinmar mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti(Alm). Lukman Hakim Somir selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining pada hari dan tanggal

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Internasional Indonesia Jl. Soeprato Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm). Lukman Hakim Somir selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining sesuai dengan Anggaran Dasar dalam Akta No 27 Tahun 2006 tanggal 27 Januari 2006 menyuruh suaminya yaitu Lee Mun Song untuk meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi Korban Dinmar.
- Bahwa selanjutnya Lee Mun Song beberapa kali menemui saksi korban Dinmar dan membujuk serta merayu saksi korban Dinmar agar mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan Surat Kuasa Tagih kepada pihak lain senilai Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).
- Bahwa karena tertarik dengan janji Lee Mun Song akan memberi Surat Kuasa Tagih kepada pihak lain sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) maka pada tanggal 26 Maret 2013 saksi korban Dinmar menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining melalui saksi BEBBY HUSSY dengan cara memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BII Nomor : CK746809 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 26 Maret 2013 masuk ke rekening PT. Borneo Suktan Mining.
- Bahwa setelah saksi korban Dinmar menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining tidak pernah memberikan Surat Kuasa Tagih yang dijanjikan.
- Bahwa setelah berkali-kali didesak dan ditagih oleh saksi korban Dinmar selama lebih dari 4 (empat) tahun akhirnya pada tanggal 30 Nopember 2017 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining memberikan Kuasa Tagih kepada saksi korban Dinmar dengan Surat Kuasa Tagih Nomor : 01/PT.BSM.SK/PT.BMQ-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 u

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ntuk melakukan penagihan uang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Saksi Jauhari dan Saksi Hakman Novi.

- Bahwa setelah saksi korban Dinmar menerima Surat Kuasa Tagih tersebut, saksi korban Dinmar menagih kepada Saksi Hakman Novi dan Saksi Jauhari tetapi saksi-saksi tersebut mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hutang ataupun tidak pernah melakukan pinjaman meminjam dengan Terdakwa maupun dengan PT.Borneo Suktan Mining sehingga mereka tidak mau membayar Surat Kuasa Tagih tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melalui Lee Mun Song yang menjanjikan akan memberikan Surat Kuasa Tagih sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada pihak lain (yaitu kepada saksi Jauhari dan Saksi Hakman Novi) tidak benar karena dari awal Terdakwa dan Lee Mun Song mengetahui bahwa saksi Jauhari dan saksi Hakman Novi tidak memiliki hutang kepada mereka.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang saksi korban Dinmar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk keperluan pengurusan perizinan PT. Borneo Suktan Mining.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 April 2020, tanggal 6 Mei 2020, tanggal 20 Mei 2020, dan tanggal 3 Juni 2020, bahkan sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penegakan Hukum di Indonesia harus berpedoman pada Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan; selanjutnya dengan memperhatikan fakta ataupun keadaan dan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Jaksa Penuntut Umum tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Mengembalikan berkas perkara Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bgl atas nama terdakwa : Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm). Lukman Hakim Somir kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, oleh kami, Riza Fauzi, S.H., Cn, sebagai Hakim Ketua , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. dan Dwi Purwanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIDIANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh J.Hutagaol, S.H..MH, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa tapi dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Riza Fauzi, S.H., CN.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

S I D I A N T O, S H

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bgl